



PUTUSAN

Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN PEMALANG, sebagai Pemohon
melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu
bertempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3327091052023193 tanggal 26 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN PEMALANG, selama 3 bulan;

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Termohon, Termohon sering berhutang kepada Bank Keliling tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah menjual motor Pemohon tanpa se izin Pemohon, Termohon menggadaikan BPKB motor milik anak bawaan Pemohon tanpa sepengetahuan anak Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada anak bawaan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon memiliki PRIA IDAMAN LAIN (PIL) Hendrawan yang beralamat di Majalengka, Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon, selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon keluar dari rumah Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang syah dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon. Sehingga sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas,

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, walaupun sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga, akan tetapi gagal;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327092006800009 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327091052023193, tanggal 26 Mei 2023 (bukti P.2).
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 045.2/10/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 (bukti P.3).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon.
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.
- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon.
- Ba
hwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Termohon.

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah
tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama
itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon.

- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai isteri terhadap Pemohon.

- Bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui
alamat dan tempat kediamannya yang pasti di Indonesia.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
tetangga Pemohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum
dikaruniaai anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di
rumah Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan
Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah kepada Termohon
sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan
tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan
Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga
Termohon.

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon.

- Ba
hwa selama pisah Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

- Bahwa Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Termohon, kemudian sejak bulan Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327092006800009, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3327091052023193, tanggal 26 Mei 2023, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2023, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor : 045.2/10/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, membuktikan bahwa Termohon telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaanya dengan jelas sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang.

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2023.
2. Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon sudah berusaha keras memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Termohon.

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah Termohon tidak pernah pulang atau memberi kabar kepada Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan Termohon sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Drs. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp **545.000,00**

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 2348/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)